

***Critical Discourse Analysis: Keterbacaan dan Konteks
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
(Sistem Pendidikan Nasional)***

Wido Hartanto

STKIP Al Hikmah Surabaya
email: hartantowido@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menunjukkan tingkat keterbacaan wacana sebagai faktor terpenuhinya pemahaman dalam membaca Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan teoretis penelitian menggunakan *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough. Sumber data penelitian adalah UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Analisis keterbacaan wacana UU RI nomor 20 tahun 2003 dikaji berdasarkan analisis tekstual, analisis praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Berdasarkan analisis tekstual diketahui tingkat keterbacaan wacana rendah dipengaruhi panjang kalimat dan kerumitan kata atau frasa. Berkaitan praktik wacana, DPR memproduksi undang-undang pendidikan berdasarkan realitas dan citra positif. Warga negara Indonesia sebagai konsumen teks diharapkan memiliki kesamaan interpretasi. Pemerintah hendaknya memperhatikan produksi kata dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 agar mudah dipahami oleh warga Indonesia. Selain itu, konteks yang digunakan dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 harus memahami kondisi keberagaman sosial budaya Indonesia. Keberadaan teks UU RI nomor 20 tahun 2003 merupakan upaya penanaman pemahaman mengenai sistem pendidikan Indonesia. Apabila keterbacaan wacana, khususnya UU RI nomor 20 tahun 2003 memiliki tingkat rendah tentu menimbulkan kerumitan dalam memahami. Hal ini menegaskan bahwa bahasa menjadi salah satu komponen penentu kebijakan dalam dunia pendidikan.

Kata kunci : *critical discours analysis* (CDA), undang-undang pendidikan, keterbacaan

ABSTRACT

This research aims to show readability levels as the factor of full understanding on reading Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 concerning National Education. This study applies a qualitative descriptive method. Meanwhile, the theory in this research is Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough. Data source of the study is Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 concerning National Education. The readability analysis on Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 is employed based on textual, discourse practice, and socio-cultural practice analysis. In textual analysis, a low level of readability is affected by a sentence length and word or phrases complexity. Meanwhile, discourse practice analysis the DPR produces education laws based on reality and positive images. Indonesian citizens as text consumers are expected to have the same interpretation. That is why the government should pay attention on producing some words on Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 to make them understandable for citizens. Besides that, the context on Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003 must comprehend the variety of socio-culture in Indonesia. This law exists in order to give an understanding on education system in Indonesia. If the level of readability, especially on Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2003, is low, it will surely lead to complexity. So, it is clear that language is one of policy determiners in education.

Keywords: *critical discourse analysis* (CDA), education law, readability

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai CDA saat ini masih menekankan pada dimensi praktik sosial budaya saja (Bhatia: 2006). Selain itu, praktik sosial budaya hanya menekankan pada ideologi yang telah dibentuk dalam pemakaian lisan suatu individu. Belum ada eksplorasi mengenai ideologi yang sudah ditetapkan suatu negara sebagai kekuatan legalitas peraturan yang harus ditaati.

Pembahasan mengenai CDA hanya melihat pengaruh-pengaruh ideologi yang dibawa oleh individu sebagai wacana dalam membentuk dan mempengaruhi praktik sosial budaya (Bhatia: 2006; Knezevic, dkk: 2014). Padahal keterkaitan sosial budaya tidak terlepas dari bahasa yang melingkupinya bukan hanya ideologi individu.

Menurut Fairclough (2003) sebuah peristiwa memiliki elemen tekstual yang mampu dilihat dari sisi sebab akibat. Faktor yang menyebabkan teks terbentuk dan fitur-fitur di dalamnya dapat diselidiki melalui CDA. Teks yang terbentuk tidak terlepas dari sebab akibat berupa praktik wacana dan praktik sosial budaya. Berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian mengenai CDA dalam teks UU RI nomor 20 tahun 2003 akan menunjukkan bagaimana proses sebab akibat mengenai praktik wacana dan praktik sosial yang terjadi.

Melalui unsur representasi, relasi, dan identitas suatu teks dapat diuraikan dan dianalisis pada masalah klausa teks tersebut (Fairclough, 2003). Teks yang terbentuk memiliki kerumitan tersendiri, misalnya kalimat yang panjang dan kerumitan kata atau frasa. Hal tersebut akhirnya menunjukkan adanya tingkat keterbacaan rendah ataupun tinggi.

Perlu disadari bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan membentuk undang-undang dipegang Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pada pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembuat undang-undang merupakan pihak-pihak tertentu yang sudah ditetapkan Negara. Namun demikian, pembuatan undang-undang tersebut ditujukan kepada warga negara RI.

Pada pasal 10 ayat (1) UU RI nomor 12 tahun 2011 mengatur mengenai materi muatan yang harus ada dalam undang-undang, yakni (1) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI 1945; (2) perintah suatu UU untuk diatur dengan UU; (3) pengesahan perjanjian internasional tertentu; (4) tindak lanjut atas putusan Mahkamah

Konstitusi; dan/atau (5) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Artinya, undang-undang harus dirancang dengan baik dan benar dengan memperhatikan keterbacaannya.

TEORI DAN METODOLOGI

Pemahaman CDA dipengaruhi makna asosiatif. Makna asosiatif berkaitan erat dengan pemahaman yang dibentuk. Menurut Hartanto (2018:185) makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai CDA Fairclough belum ada yang terfokus pada ideologi negara dalam bentuk undang-undang. Bhatia (2006) telah mengkaji CDA melalui konferensi pers yang melibatkan mantan Presiden Tiongkok Jiang Zemin dan Presiden AS George W. Bush untuk melihat ideologi pemimpin negara. Knezevic, dkk (2014) memfokuskan CDA pada kekuatan organisasi tertentu di Nova Scotia untuk memahami masalah kekuatan politik dan ekonomi dalam kaitannya dengan kerawanan pangan. Di Indonesia, terdapat penelitian CDA mengenai ideologi negara yang terfokus pada iklan-iklan layanan pajak yang tayang di TV (Nugroho, 2012). Masih sama pada penggunaan media massa, Dianastiti dan Mardikantoro (2016) meneliti CDA untuk melihat citra guru pada harian surat kabar.

Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai data. Undang-undang tersebut dipilih karena keterkaitan sosial budaya tidak dapat terlepas dari bahasa yang melingkupi. Artinya, bukan hanya ideologi dari individu melainkan secara keseluruhan sebagai legalitas peraturan suatu negara. Pembahasan CDA dalam UU RI nomor 20 tahun 2003 termasuk hal yang penting, khususnya perihal tingkat keterbacaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis deksriptif kualitatif dan pendekatan teoretis berupa *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough. CDA Norman Fairclough didasarkan pada hubungan antara teks yang mikro dengan konteks masyarakat makro (Darma, 2013). Analisis tingkat mikro merupakan deskripsi dari teks. Hal ini dapat berupa kosakata yang digunakan, sintaksis, dan tata bahasa yang merupakan gaya penulisan. Pada analisis tingkat makro merupakan interpretasi dari

setiap bagian leksikal, kalimat, hingga makna ringkas dari seluruh teks (Fairclough, 2001).

Ide analisis mengenai CDA yang menjadi dasar penelitian ini, meliputi (1) analisis tekstual (*textual*), (2) analisis praktik wacana (*discourse practice*), dan (3) analisis praktik sosial budaya (*socio cultural practice*) (Fairclough, 1995). Analisis tekstual dilakukan melalui representasi, relasi, dan identitas. Representasi pada bagian ini ditampilkan pada anak kalimat (klausa) dan kombinasi anak kalimat (klausa). Analisis praktik wacana difokuskan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Sedangkan, analisis praktik sosial budaya dianalisis berdasarkan tiga tahapan, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial (Fairclough dalam Eriyanto, 2001).

Fenomena linguistik bersifat sosial. Artinya, setiap kali orang membuat teks (lisan maupun tulis) akan melakukan cara yang ditentukan secara sosial dan memiliki efek sosial (Fairclough, 2001). Fairclough berupaya membangun suatu model analisis wacana yang mengkombinasikan tradisi analisis tekstual. Tradisi analisis tekstual selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian terbesarnya adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Oleh karena itu, analisis harus dipusatkan pada bagaimana bahasa itu terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial serta konteks tertentu.

Teks yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi akan mempengaruhi pembacanya (Klare, 1984). Pengaruh teks dengan keterbacaan tinggi bagi pembaca adalah meningkatkan minat belajar, menambah kecepatan dan efisiensi membaca. Pembaca akan memelihara kebiasaan membaca karena pengaruh keterbacaan tinggi. Keterbacaan tinggi membuat pembaca merasa mudah memahami wacana.

Empat faktor penentu tingkat keterbacaan wacana adalah (1) faktor kebahasaan dalam teks; (2) latar belakang pengetahuan pembaca; (3) minat pembaca; dan (4) motivasi pembaca (Dupuis dan Askov, 1982). Harjasujana dan Mulyati (1996) memaparkan bahwa ada dua faktor yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni (1) panjang pendek kalimat, dan (2) tingkat kesulitan kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan pada tiga tahapan *Critical Discourse Analysis* dari Fairclough, yakni (1) analisis tekstual (*textual*), (2) analisis praktik wacana (*discourse practice*), dan (3) analisis praktik sosial budaya (*sociocultural practice*).

Analisis Tekstual

Analisis pada dimensi tekstual dilakukan melalui representasi. Representasi pada bagian ini ditampilkan pada anak kalimat (klausa) dengan melihat pilihan kata dan frasa yang digunakan oleh pembuat UU RI nomor 20 tahun 2003. Selain itu, kombinasi anak kalimat (klausa) berfokus pada koherensi dan kohesi. Cara tersebut dipilih untuk menyesuaikan faktor yang mempengaruhi keterbacaan, yakni (1) panjang pendek kalimat dan (2) tingkat kesulitan kata.

Data 1

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (B1.P1.A14.UU20/2003).

Dapat diketahui bahwa pasal 1 ayat (14) UU RI nomor 20 tahun 2003 menunjukkan kalimat yang panjang dan memiliki 5 klausa, yaitu:

- 1) *pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan*
- 2) *(yang) ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun*
- 3) *(yang) dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan*
- 4) *(untuk) membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani*
- 5) *(agar) anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut*

Tingkat keterbacaan melalui klausa dalam kalimat dapat dilihat dengan memperhatikan pemilihan kata atau frasa. Pada data 1 tersebut terdapat pemilihan frasa yang mampu mempengaruhi tingkat keterbacaan, yaitu frasa *rangsangan pendidikan* (klausa 3). Pemilihan frasa tersebut memberikan arti luas, sehingga menyulitkan pembaca memahami maksud frasa *rangsangan pendidikan* tersebut.

Selain itu, keterbacaan dapat dilihat pula dari panjang pendek kalimat. Data 1 merupakan kalimat panjang karena memiliki lima klausa dalam satu kalimat. Melalui

analisis kombinasi anak kalimat (klausa) dapat dilihat bahwa kalimat tersebut terdapat koherensi berupa penjelasan, penambahan, dan hubungan perluasan antar klausa. Hal tersebut dapat dilihat pada klausa 1 dan 2 yang menunjukkan elaborasi (penjelasan). Klausa 2 dengan diawali kata *yang* terlihat jelas menjelaskan klausa 1. Kata *yang* dalam suatu kalimat berfungsi sebagai penjelas dari klausa lain.

Kemudian klausa 1 dan 3 masih saling beririsan dengan elaborasi (penjelasan) yang ditunjukkan melalui penggunaan kata *yang* pada awal klausa 3. Klausa 2 dan 3 merupakan penjelasan dari objek klausa 1, yaitu *suatu upaya pembinaan*. Jika dipisahkan maka klausa 2 menjadi *suatu upaya pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun*, sedangkan klausa 3 menjadi *suatu upaya pembinaan dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan*. Penggunaan kata *yang* sebagai bentuk koherensi antar klausa merupakan bentuk padu. Namun demikian, kalimat panjang tersebut mempengaruhi keterbacaan menjadi lebih rendah.

Selain itu, pada klausa 1 menunjukkan adanya koherensi dengan klausa 4 berupa elaborasi (penjelasan) tujuan dari isi klausa 1. Pada awal klausa 4 terdapat kata *untuk* yang menyatakan tujuan dari subjek klausa 1, yaitu *pendidikan anak usia dini*. Pada klausa 5 terdapat koherensi dengan klausa 1 berupa elaborasi (penjelasan) dari akibat klausa 1 lebih khususnya merupakan akibat dari subjek, yaitu *pendidikan anak usia dini* tersebut. Koherensi dalam data tersebut menunjukkan adanya kalimat yang padu. Akan tetapi, keberadaan lima klausa dalam satu kalimat tersebut membuat tingkat keterbacaan menjadi rendah.

Data 2

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (B2.P3.UU20/2003).

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kalimat dalam pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 memiliki empat klausa, yaitu:

- 1) *pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat*

- 2) *(dalam) rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*
- 3) *(bertujuan untuk) berkembangnya potensi peserta didik*
- 4) *(agar) menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*

Berdasarkan keterbacaan dari segi panjang pendek kalimat, kalimat tersebut tergolong panjang karena memiliki empat klausa. Selain itu, terdapat penyebutan dalam klausa 4 yang menambah panjang kalimat tersebut.

Melalui analisis kombinasi anak kalimat (klausa) dapat dilihat koherensi kalimat tersebut berupa penjelasan, penambahan, dan hubungan perluasan antar klausa. Hal tersebut dapat dilihat pada klausa 1 dan 2 yang saling menunjukkan ekstensi (penambahan), yaitu klausa 2 diawali dengan kata *dalam* yang memberikan penambahan pada klausa 1. Selanjutnya, klausa 1 juga memiliki koherensi dengan klausa 3 berupa elaborasi (penjelasan) tujuan dari isi klausa 1. Hal ini jelas berkaitan penggunaan kata *bertujuan untuk* pada awal klausa 3. Sedangkan, klausa 4 menjadi koherensi dari klausa 1, 2, dan 3 dengan menunjukkan adanya elaborasi (penjelasan) dari akibat klausa-klausa sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata *agar* pada awal klausa 4. Koherensi dalam data tersebut menunjukkan adanya kalimat yang padu. Akan tetapi, kenyataannya empat klausa dalam satu kalimat membuat tingkat keterbacaan menjadi rendah.

Apabila dicermati kombinasi klausa dari segi kohesi tidak ditampilkan dalam data tersebut. Pada klausa 3 seharusnya memiliki kata yang diulang (repetisi) guna menjelaskan klausa tersebut. Selain itu, klausa tersebut menghilangkan subjek atau pelaku. Klausa 3 seharusnya dapat dituliskan sebagai kalimat baru menjadi *Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik*. Selain berdasarkan analisis kombinasi klausa, terdapat analisis klausa dengan memperhatikan pilihan kata atau frasa. Dari segi keterbacaan, pemilihan kata atau frasa merupakan faktor penting tingkat keterbacaan. Apabila pilihan kata atau frasa tidak dikenal secara umum maka tingkat keterbacaan rendah, kemudian sebaliknya. Pada data 2 tersebut dapat dilihat frasa *peradaban bangsa* (klausa 1) menyebabkan tingkat keterbacaan rendah karena pemilihan frasa tersebut membuat pembaca berpikir meluas mengenai arti *peradaban bangsa*.

Analisis Praktik Wacana

Analisis praktik wacana difokuskan pada bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi. Dalam praktik wacana terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu produksi teks (pembuat teks) dan konsumsi teks (pembaca teks). Produksi teks oleh pembuat berkaitan dengan berbagai nilai ideologis hingga menghasilkan sebuah teks. Proses konsumsi teks sendiri oleh pembaca dapat dilihat secara personal ketika mengonsumsi sebuah teks.

Berkaitan dengan data penelitian ini, yaitu UU RI nomor 20 tahun 2003 maka perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, pada pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembuat undang-undang merupakan pihak-pihak tertentu yang sudah ditetapkan oleh negara, namun tujuan pembuatan undang-undang tersebut adalah kepada seluruh warga negara RI. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui produksi teks dilakukan oleh DPR dan konsumsi teks dilakukan seluruh warga negara RI.

Data 1

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (B1.P1.A14.UU20/2003).

Data tersebut menunjukkan adanya praktik wacana berupa produksi teks dengan pertimbangan realitas dan citra positif. Seperti halnya yang telah disampaikan pada analisis tekstual bahwa data 1 merupakan kalimat yang panjang, maka dapat ditemui dalam satu kalimat tersebut realitas dan citra positif secara bersamaan. Hal tersebut ditunjukkan melalui klausa berikut.

- 1) *pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan*
- 2) *(yang) ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun*
- 3) *(yang) dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan*

Pada klausa 1, 2, dan 3 diketahui produksi teks tersebut memiliki pertimbangan sebagai bentuk realitas. DPR sebagai pembuat teks memberikan gambaran realitas

mengenai *pendidikan anak usia dini*. Pada klausa tersebut dapat dilihat realitas mengenai pendidikan anak usia dini yang menjadi salah satu bagian upaya pembinaan pemerintah, khususnya bidang pendidikan.

Pada klausa 2 dan 3 DPR juga memberikan gambaran realitas mengenai upaya pembinaan untuk anak sejak lahir sampai usia enam tahun dan dilakukan melalui pemberian rangsangan. Berbeda halnya pada analisis klausa 4 dan 5, produsen memberikan citra positif dalam pembuatan teks tersebut sebagai berikut.

4) *(untuk) membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani*

5) *(agar) anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut*

Citra positif dari produksi teks tersebut dapat dilihat dari klausa 4 dan 5 bahwa pendidikan anak usia dini memiliki tujuan dan akibat yang baik. Klausa 4 menyatakan tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani. Sedangkan pada klausa 5 citra positif akan muncul pada akibat dari pendidikan anak usia dini supaya anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Citra positif muncul sebagai bentuk keberanian DPR selaku pembuat teks. DPR telah memberikan aturan dalam undang-undang yang memiliki tujuan dan akibat baik bagi warga negara RI.

Produksi teks sebagai gambaran realitas tersebut sudah sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011 yang mengatur mengenai materi muatan yang harus ada dalam undang-undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI. Akan tetapi, produksi teks tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbacaan pembaca sebagai konsumen teks undang-undang tersebut.

Pada bagian konsumsi teks, warga negara RI akan melakukan proses konsumsi dengan memberikan interpretasi, konteks, dan latar belakang pengetahuan tertentu. Undang-undang sebagai sumber tertulis ideologi dan peraturan legal menuntut warga negara RI menginterpretasi undang-undang secara kurang lebih sama. Hal tersebut disebabkan produsen teks mengharapkan undang-undang dapat dikonsumsi secara baik oleh warga negara RI. Artinya, seharusnya produksi teks memperhatikan keterbacaan wacana agar konsumsi teks berjalan baik. Apabila produksi teks tidak memperhatikan bentuk yang dibuat maka tingkat keterbacaan konsumen terhadap teks tersebut menjadi rendah.

Data 2

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (B2.P3.UU20/2003).

Tidak jauh berbeda dengan data 1, pada data 2 menunjukkan adanya praktik wacana berupa produksi teks mempertimbangkan citra positif. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui klausa berikut

- 1) *pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat*
- 2) *(dalam) rangka mencerdaskan kehidupan bangsa*
- 3) *(bertujuan untuk) berkembangnya potensi peserta didik*
- 4) *(agar) menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*

Semua klausa tersebut menunjukkan produksi teks memiliki pertimbangan sebagai citra positif. Citra positif dari produksi teks tersebut dapat dilihat pada klausa 1. Pembuat teks menunjukkan fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Klausa 2 menunjukkan fungsi pendidikan nasional merupakan tahap mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan citra positif klausa 3 dan 4 ditampilkan pada tujuan dan akibat dari pendidikan nasional tersebut. Tujuan ditampilkan pada kalimat tersebut guna menunjukkan kelengkapan peraturan yang tidak hanya menampilkan aturan, tetapi juga kejelasan tujuan. Tujuan dari pendidikan nasional tersebut mengembangkan potensi peserta didik. Klausa 4 menunjukkan adanya akibat dari pendidikan nasional dan berkembangnya potensi peserta didik.

Citra positif muncul sebagai bentuk keberanian DPR selaku pembuat teks yang telah memberi muatan aturan pada undang-undang sehingga memiliki fungsi, tujuan, dan akibat yang baik bagi warga negara RI. Produksi teks sebagai gambaran realitas tersebut sebagai bentuk produksi teks telah sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU nomor 12 tahun 2011. Pasal tersebut mengatur materi muatan yang harus ada dalam undang-

undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD RI. Akan tetapi, produksi teks tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbacaan pembaca sebagai konsumen teks undang-undang.

Produsen teks mengharapkan warga negara RI sebagai konsumen teks mampu menginterpretasi undang-undang secara kurang lebih sama. Produsen teks mengharapkan undang-undang dapat dikonsumsi secara baik oleh warga negara RI. Jika proses produksi teks memperhatikan keterbacaan wacana maka konsumsi teks dapat berjalan dengan baik. Namun, apabila proses produksi teks tidak memperhatikan keterbacaan wacana maka tingkat keterbacaan konsumen menjadi rendah.

Analisis Praktik Sosial Budaya

Praktik sosial budaya dianalisis berdasarkan tiga tahapan, yaitu (a) situasional, (b) institusional, dan (c) sosial. Tahap situasional dipahami sebagai tindakan dalam situasi tertentu. Guna mengetahui pengaruh dari institusi atau organisasi maka digunakan tahap institusional. Sedangkan, tahap sosial melihat kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Tahap situasional pada data 1, yakni pasal 1 ayat (14) UU RI nomor 20 tahun 2003 ditampilkan sebagai tindakan realisasi dan penanaman citra positif terhadap situasi kenegaraan, khususnya perundang-undangan. Pada tahap institusional, teks undang-undang ini mendapatkan pengaruh dari pemerintah Indonesia, khususnya DPR sebagai pembuat teks tersebut. DPR memiliki dasar untuk membuat teks yang terikat oleh aturan-aturan dan ideologi negara Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh DPR ini telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Pada situasi tertentu, institusi akan membuat sebuah teks yang disesuaikan dengan situasi. Dalam hal ini, DPR sebagai pembuat teks berhubungan dengan situasi kenegaraan. Artinya, tahap sosial erat kaitannya dengan teks yang dibuat. Demikian pula dengan pembuatan undang-undang, kondisi sosial dari masyarakat yang menjadi konsumen teks tersebut harus menjadi perhatian khusus.

Pada pasal 1 Ayat (14) UU RI nomor 20 tahun 2003 tertulis negara Indonesia mengatur mengenai pendidikan anak usia dini dalam undang-undang. Kenyataannya pada situasi yang semakin berkembang ini pendidikan sudah mulai diatur dari usia dini. Artinya, institusi yang memiliki kewenangan (DPR) membuat undang-undang tersebut

dengan menunjukkan realitas dan citra positif pada teks. Penciptaan ini tidak boleh terlepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi negara maju. Jiwa-jiwa nasionalisme sebagai bangsa negara harus ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan. Maka, dengan dibuatnya peraturan mengenai pendidikan anak usia dini, masyarakat usia lahir hingga enam tahun diberikan rangsangan pendidikan. Hal ini bertujuan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani. Jika hal tersebut tercapai, maka anak sebagai penerus bangsa memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Menindaklanjuti pasal 1 ayat (14) UU RI nomor 20 tahun 2003 dan pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2003 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional tidak terlepas pada situasi perkembangan zaman. Pada era globalisasi seperti ini terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh suatu bangsa. Bahkan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah tidak boleh lengah mengatur segala hal tentang pendidikan. Pendidikan nasional diatur dalam pasal ini sebagai pendukung situasi perkembangan zaman yang semakin pesat. Sebagai institusi pembuat teks, DPR memberikan wujud realisasi dalam penjelasan fungsi dari pendidikan nasional tersebut. Secara sosial, masyarakat akan tertarik bahkan memiliki motivasi tinggi untuk ikut serta dalam pendidikan nasional karena mengetahui adanya fungsi pendidikan nasional tersebut. Pada undang-undang tersebut tertulis pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain menyebutkan fungsi, pembuat teks juga memberikan tujuan dan akibat dari pendidikan nasional.

Keterkaitan antara situasional, institusi, dan sosial akan memunculkan suatu teks yang baik dan mampu diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam hal ini perlu diketahui bersama bahwa di Indonesia konsumen undang-undang terutama UU RI nomor 20 tahun 2003 bukan hanya kaum intelektual. Artinya, perlu perhatian khusus dalam keterbacaan wacana. Undang-undang perlu dibuat dengan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang dan menggunakan pemilihan kata atau frasa yang tepat. Pembaca teks sulit memahami teks apabila tingkat keterbacaannya rendah. Jika warga negara sebagai konsumen tidak dapat memahami undang-undang tersebut, maka tujuan mulia undang-undang tersebut tidak dapat terwujud sesuai harapan.

SIMPULAN

Koherensi dalam data menunjukkan adanya kalimat padu. Namun demikian, keterbacaan dapat dinilai rendah karena terdapat kalimat panjang dengan banyak klausa sehingga memicu tingkat keterbacaan rendah. Pemilihan kata atau frasa menjadi faktor penting dalam tingkat keterbacaan. Praktik wacana berupa produksi teks telah mempertimbangkan realitas dan citra positif. Undang-undang sebagai sumber tertulis dan peraturan yang legalitas, menuntut warga negara RI sebagai konsumen teks untuk menginterpretasi undang-undang secara kurang lebih sama. Keterkaitan antara situasional, institusi, dan sosial akan memunculkan suatu teks yang baik dan mampu diterima oleh masyarakat. Maka, perlu perhatian khusus dalam keterbacaan wacana.

DAFTAR REFERENSI

- Bhatia, Aditi. 2006. *Critical Discourse Analysis of Political Press Conferences*. London: Sage Publications. Vol 17 No 2: 173–203.
- Darma, Y.A. 2013. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Dianastiti, Firstya Evi & Hari Bakti Mardikantoro. 2016. *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan 'Harian Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Kompas, dan Tabloid Derap Guru' dalam Pembentukan Citra Guru*. Semarang: Seloka (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia). Vol 5 No 2: 136-147.
- Dupuis, Marry M. & Eunice N. Askov. 1982. *Content Area Reading: An Individualized Approach*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis*. London: Longman
- _____. 2001. *Language and Power*. Harlow: Pearson Education Limited.
- _____. 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. New York: Routledge.
- Harjasujana, A.S., & Yeti Mulyati. 1996. *Membaca 2*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hartanto, Wido. 2018. *Metafora Kognitif Tuturan Penceramah Dalam Pengajian di Wilayah Surakarta*. Kandai 14 (2), 185-196. Sulawesi Tenggara: Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara.

Wido Hartanto

Critical Discourse Analysis: Keterbacaan dan Konteks
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 (Sistem Pendidikan Nasional)

Indonesia. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003* tentang Sistem Pendidikan Nasional.

_____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011* tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan.

_____. *Undang-Undang Dasar tahun 1945*. Pasal 20 ayat (1) dan (2).

Klare, George R. 1984. *Readability Handbook of Reading Reasearch*. New York & London: Longman.

Knezevic, Irena, Heather Hunter, dkk. 2014. *Food Insecurity and Participation: A Critical Discourse Analysis*. Australia: Rouletdge Taylor and Francis Group. Vol 11 No 2: 230–245.

Nugroho, Agung Suryo. 2012. *Analisis Wacana Kritis terhadap Iklan-Iklan Pajak dalam Pembentukan Realitas pada Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Ranah (Jurnal Kajian Bahasa). Vol 1 No 5: 56-70.